



PENGADILAN NEGERI WONOSARI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

NOMOR: 35/KPN.W13-U4/SK.HK1.2.5/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

KESEKRETARIATAN

PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan kualitas layanan yang baik maka perlu menunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Wonosari;
 - b. bahwa seiring dengan adanya perubahan kebijakan baik internal maupun eksternal maka perlu dilakukan penyesuaian penetapan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Wonosari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka perlu mencabut dan menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Wonosari;
 - d. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Wonosari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor

- 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana, Pidana Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/ 5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;
 13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/ HM02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya;
 14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 114/DJU/SK.HM.1.1.1/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 110/KPN.W13-U4/SK.HK1.2.5/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Petugas Kesekretariatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Wonosari.

- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam lajur dua daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Wonosari dengan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur empat daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal pegawai yang ditunjuk dalam diktum kedua berhalangan dan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kesekretariatan atau sedang melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam waktu sementara, maka Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan segera menunjuk pegawai lainnya pada Kesekretariatan untuk menggantikan tugas sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Wonosari.
- KEEMPAT : Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Wonosari bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KELIMA : Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 5 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari,


Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

NOMOR : 35/KPN.W13-U4/SK.HK1.2.5/II/2024


TANGGAL : 5 Februari 2024

PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KESEKRETARIATAN
PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

No	Nama / NIP	Jabatan Kedinasan	Tugas
1	2	3	4
1.	Tri Rohmadi NIP. - (Petugas PTSP I)	PPNPN	1. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri. 2. Operator telepon masuk Pengadilan Negeri Wonosari.
2.	Mulat Prahesti, S.H. NIP. 197811142007012001 (Petugas PTSP II)	Jurusita Pengganti	3. Petugas Antrian Sidang dan Pemanggilan untuk bersidang. 4. Pelayanan Tamu Difabel 5. Pelayanan Tamu Biasa

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari,

Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

NOMOR : 35/KPN.W13-U4/SK.HK1.2.5/II/2024

TANGGAL : 5 Februari 2024

KOMPETENSI PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KESEKRETARIATAN
PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

No.	Nama	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman Petugas PTSP
1.	Tri Rohmadi NIP. - (Petugas PTSP I)	SMK	<ul style="list-style-type: none">- Pelatihan eksternal tentang komputer dan informatika, rekayasa perangkat lunak- Pelatihan internal tentang Pelayanan Prima- Pelatihan internal tentang Bahasa Isyarat untuk Pengunjung Disabilitas	- Petugas PTSP Kesekretariatan
2.	Mulat Prahesti, S.H. NIP. 197811142007012001 (Petugas PTSP II)	S1 Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Pelatihan internal tentang Pelayanan Prima- Pelatihan internal tentang Bahasa Isyarat untuk Pengunjung Disabilitas	- Petugas PTSP Kesekretariatan

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari,



Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas



PENGADILAN NEGERI WONOSARI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI
NOMOR: 32/KPN.W13-U4/SK.HK1.2.5/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan kualitas layanan yang baik maka perlu menunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Wonosari;
 - b. bahwa seiring dengan adanya perubahan kebijakan baik internal maupun eksternal maka perlu dilakukan penyesuaian penetapan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Wonosari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka perlu mencabut dan menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Wonosari;
 - d. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Wonosari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor

- 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana, Pidana Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/ 5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;
 13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/ HM02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya;
 14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 114/DJU/SK.HM.1.1.1/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KEPANITERAAN MUDA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 109/KPN.W13-U4/SK.HK1.2.5/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Petugas Kepaniteraan Muda Pidana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Wonosari.

- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam lajur dua daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Wonosari dengan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur empat daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal pegawai yang ditunjuk dalam diktum kedua berhalangan dan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Muda Pidana atau sedang melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam waktu sementara, maka Panitera Muda Pidana segera menunjuk pegawai lainnya pada Kepaniteraan Muda Pidana untuk menggantikan tugas sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Wonosari.
- KEEMPAT : Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Wonosari bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KELIMA : Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 5 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari,


Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

NOMOR : 32/KPN.W13-U4/SK.HK1.2.5/II/2024

TANGGAL : 5 Februari 2024

**PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI**

No	Nama / NIP	Jabatan Kedinasan	Tugas
1	2	3	4
1.	Maria Nakami Dorotea Valianti NIP. - (Petugas PTSP I)	PPNPN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik. 2. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan. 3. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi. 4. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
2.	Dinda Bestari Wibowo, S.H. NIP. 199401022020122010 (Petugas PTSP II)	Klerek – Analisis Perkara Peradilan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan. 6. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan. 7. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti. 8. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan . 9. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan. 10. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk. 11. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan. 12. Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan kepada pihak berperkara. 13. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari,


 X.F. Tri Joko Gantar Pamungkas

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

NOMOR : 32/KPN.W13-U4/SK.HK1.2.5/II/2024

TANGGAL : 5 Februari 2024

KOMPETENSI PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

No.	Nama	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman Petugas PTSP
1.	Maria Nakami Dorotea Valianti	SMK	- Pelatihan eksternal tentang otomatisasi dan tata kelola perkantoran	- Petugas PTSP Pidana
2.	Dinda Bestari Wibowo, S.H.	S1 Hukum	- Pelatihan internal tentang Pelayanan Prima - Pelatihan internal tentang Bahasa Isyarat untuk Pengunjung Disabilitas	- Petugas PTSP Pidana

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari,



Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas



PENGADILAN NEGERI WONOSARI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

NOMOR: 34/KPN.W13-U4/SK.HK1.2.5/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

KEPANITERAAN MUDA HUKUM

PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI,

- Menimbang:
- bahwa untuk meningkatkan transparansi dan kualitas layanan yang baik maka perlu menunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Wonosari;
 - bahwa seiring dengan adanya perubahan kebijakan baik internal maupun eksternal maka perlu dilakukan penyesuaian penetapan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Wonosari;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka perlu mencabut dan menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Wonosari;
 - bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraaan Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Wonosari;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor

- 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana, Pidana Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/ 5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;
 13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/ HM02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya;
 14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 114/DJU/SK.HM.1.1.1/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KEPANITERAAN MUDA HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 98/KPN.W13-U4/SK.HK1.2.5/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Petugas Kepaniteraan Muda Hukum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Wonosari.

- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam lajur dua daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Wonosari dengan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur empat daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal pegawai yang ditunjuk dalam diktum kedua berhalangan dan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Muda Hukum atau sedang melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam waktu sementara, maka Panitera Muda Hukum segera menunjuk pegawai lainnya pada Kepaniteraan Muda Hukum untuk menggantikan tugas sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Wonosari.
- KEEMPAT : Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Wonosari bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KELIMA : Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 5 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari,

Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas 



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI
 NOMOR : 34/KPN.W13-U4/SK.HK1.2.5/II/2024
 TANGGAL : 5 Februari 2024

PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 KEPANITERAAN MUDA HUKUM
 PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

No	Nama / NIP	Jabatan Kedinasan	Tugas
1	2	3	4
1.	Isna Wahyu Mursitoh, A.Md. NIP. 199611192022032016 (Petugas PTSP I)	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	A. Layanan Hukum : 1. Permohonan <i>waarmaking</i> surat-surat. 2. Pembuatan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata. 3. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset. 4. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. 5. Permohonan pendaftaran surat kuasa. 6. Permohonan legalisasi surat. 7. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan kepaniteraan hukum.
2.	Alia Nur Pradina, S.H., M.H. NIP. 199602242019032014 (Petugas PTSP II)	Panitera Pengganti	B. Layanan Informasi : 1. Menerima permohonan dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 Tahun 2022. 2. Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual maupun elektronik. 3. Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan atas permohonan Informasi secara manual maupun elektronik. 4. Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana. 5. Menginformasikan jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan. C. Layanan Pengaduan : 1. Memasukkan laporan pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MARI dengan melampirkan dokumen pengaduan. 2. Memasukan laporan ke aplikasi SIWAS MARI dilakukan selambat-lambatnya 1 hari setelah menerima pengaduan. 3. Memberikan nomor register pengaduan kepada pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan.

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari,

 Y. E. Tri Joko Gantar Pamungkas

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI
NOMOR : 34/KPN.W13-U4/SK.HK1.2.5/II/2024
TANGGAL : 5 Februari 2024

KOMPETENSI PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KEPANITERAAN MUDA HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

No.	Nama	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman Petugas PTSP
1.	Isna Wahyu Mursitoh, A.Md.	D-III Manajemen Administrasi	<ul style="list-style-type: none">- Pelatihan internal tentang Pelayanan Prima- Pelatihan internal tentang Bahasa Isyarat untuk Pengunjung Disabilitas- Pelatihan dari Sarana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel tentang Aksesibilitas dan Etiket Berinteraksi dengan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum	- Petugas PTSP Hukum
2.	Alia Nur Pradina, S.H., M.H.	S1 Hukum S2 Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Pelatihan internal tentang Pelayanan Prima	- Petugas PTSP Perdata

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari,

Y.F. Tri Joko Gantâr Pamungkas 



PENGADILAN NEGERI WONOSARI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI
NOMOR: 33/KPN.W13-U4/SK.HK1.2.5/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KEPANITERAAN MUDA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan kualitas layanan yang baik maka perlu menunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Wonosari;
 - b. bahwa seiring dengan adanya perubahan kebijakan baik internal maupun eksternal maka perlu dilakukan penyesuaian penetapan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Wonosari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka perlu mencabut dan menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Wonosari;
 - d. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Wonosari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor

- 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana, Pidana Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/ 5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;
 13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/ HM02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya;
 14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 114/DJU/SK.HM.1.1.1/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KEPANITERAAN MUDA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 96/KPN.W13-U4/SK.HK1.2.5/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Petugas Kepaniteraan Muda Perdata Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Wonosari.

- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam lajur dua daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Wonosari dengan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur empat daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal pegawai yang ditunjuk dalam diktum kedua berhalangan dan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Muda Perdata atau sedang melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam waktu sementara, maka Panitera Muda Perdata segera menunjuk pegawai lainnya pada Kepaniteraan Muda Perdata untuk menggantikan tugas sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Wonosari.
- KEEMPAT : Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Wonosari bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KELIMA : Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 5 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari,

Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI
 NOMOR : 33/KPN.W13-U4/SK.HK1.2.5/II/2024
 TANGGAL : 5 Februari 2024

PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 KEPANITERAAN MUDA PERDATA
 PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

No	Nama / NIP	Jabatan Kedinasan	Tugas
1	2	3	4
1.	Febri Anika, S.M. NIP. 199402272020122012 (Petugas PTSP I)	Operator – Penata Layanan Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa. 2. Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana. 3. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan. 4. Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek. 5. Menerima Pendaftaran perkara permohonan. 6. Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
2.	Agung Dwi Saputra, S.H. NIP. – (Petugas PTSP II)	PPNPN	<ol style="list-style-type: none"> 7. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali. 8. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali. 9. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama. 10. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara. 11. Menerima Permohonan dan pengambilan salinan putusan. 12. Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi. 13. Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi. 14. Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi. 15. Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi. 16. Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit. 17. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari,


 Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

NOMOR : 33/KPN.W13-U4/SK.HK1.2.5/II/2024

TANGGAL : 5 Februari 2024

KOMPETENSI PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KEPANITERAAN MUDA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

No.	Nama	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman Petugas PTSP
1.	Febri Anika, S.M.	S1 Manajemen	- Pelatihan internal tentang Pelayanan Prima	- Petugas PTSP Kesekretariatan
2.	Agung Dwi Saputra, S.H.	S1 Hukum	- Pelatihan internal tentang Pelayanan Prima - Pelatihan internal tentang Bahasa Isyarat untuk Pengunjung Disabilitas	- Petugas PTSP Perdata

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari,


Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas